

Pengaruh Pajak, *Intangible Assets*, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)

Anggun Rizki Novira^{a,*}, Leny Suzan^b, and Ardan Gani Asalam^c

^a*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University, anggurnrizkinovira@student.telkomuniversity.ac.id, Indonesia*

^b*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University, lenysuzan@telkomuniversity.ac.id, Indonesia*

^c*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University, ar dangani@telkomuniversity.ac.id, Indonesia*

Abstract. Transfer pricing is the price for delivery of goods, services, or other intangible assets at related parties transact with each other based on the arm's length principle. The purpose of this study to examine the influence factors of tax, intangible assets, and bonus mechanism on transfer pricing decisions. The population are mining sector companies listed on the IDX from 2015-2018. Sample selection technique used in purposive sampling and acquired 13 sample companies, a research period of 4 years with the result that obtained 52 total observations. The data used in this study was obtained from secondary data, that is financial statement. Methods of data analysis in this research in logistic regression analysis using SPSS software version 23. The result showed that simultaneous tax, intangible assets, and bonus mechanism have a significant effect on transfer pricing decision. Tax partially have no significant effect on transfer pricing decision, while intangible assets has a significant positive effect on transfer pricing, and bonus mechanism have no significant effect on transfer pricing decision.

Keywords: transfer pricing, tax, intangible assets, bonus mechanism

* Corresponding author. E-mail: anggurnrizkinovira@student.telkomuniversity.ac.id

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan mineral sehingga sering disebut sebagai negara pertambangan dimana hampir seluruh bahan tambang tersedia di negara ini seperti emas, perak, minyak bumi, tembaga, batubara, nikel dan lain-lain. Di tahun 2019 Indonesia menjadi eksportir batubara terbesar di dunia dengan volume ekspor batubara lebih dari 467 juta ton (Putri, 2019). Aktivitas pertambangan Indonesia berpotensi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian nasional. Namun, hingga tahun 2019 tunggakan PNPB di sektor mineral dan batubara masih tersisa Rp2,5 triliun (Sulmihati, 2019). Rasio pajak yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan tahun 2016 hanya sebesar 3,9% sementara rasio pajak nasional sebesar 10,4%. Rasio pajak merupakan perbandingan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan mineral dengan produk domestik brutonya sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan negara yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batubara. Rendahnya nilai *tax ratio* tidak dapat dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan keuntungannya.

Perusahaan sektor pertambangan terdaftar di BEI tahun 2018 adalah sebanyak 48 perusahaan, dimana terdapat 87,5% yaitu sebanyak 42 perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* dan jika dibandingkan dengan persentase perusahaan yang tidak melakukan keputusan *transfer pricing* hanya sebesar 12,5% yaitu sebanyak 6 perusahaan. Persentase tersebut menjelaskan bahwa tingkat keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sangat tinggi dan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan keputusan *transfer pricing*. Perbandingan persentase tersebut cukup mendukung adanya tanggapan serius pemerintah mengenai perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak yang dilakukan dengan *transfer pricing*.

Transfer pricing yang selanjutnya akan disebutkan dengan TP merupakan harga yang diperhitungkan untuk penyerahan harta tak berwujud, maupun barang dan jasa lainnya antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (Pohan, 2018). TP dapat dilakukan pada transaksi antar wajib

pajak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat menyebabkan ketidakwajaran pada harga, imbalan lain maupun biaya yang direalisasikan pada transaksi suatu perusahaan.

TP atas transaksi dengan pihak yang berafiliasi dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency theory*) dimana akan mengakibatkan asimetri informasi antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Pendelegasian wewenang oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaannya menyebabkan agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal sehingga agen dapat melakukan tindakan oportunistik. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara pada perusahaan berafiliasi dengan maksud untuk mengatur beban pajak perusahaan yang berimbas pada peningkatan *earning after tax*. Mereka juga dapat memanfaatkan hubungan afiliasi tersebut dengan maksud untuk mengatur beban yang menjadi pengurang laba sebelum pajak seperti beban royalti atas penggunaan *intangible assets* untuk meningkatkan nilai *earning after tax*. Kondisi tersebut digunakan manajemen untuk memperoleh keuntungan lebih berupa mekanisme bonus dari peningkatan laba perusahaan yang didapatkan secara maksimal.

TP merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan *tax haven country* maupun hubungan istimewa untuk menghindari tingginya tarif pajak sehingga pendapatan perusahaan dapat dimaksimalkan. Apabila pajak yang ditanggung perusahaan besar, maka perusahaan akan semakin terpicu untuk menerapkan TP dengan tujuan untuk menekan jumlah beban pajak tersebut (Santosa & Suzan, 2018). Perusahaan dapat menurunkan beban pajak yang ditanggungnya dengan meninggikan harga beli dan menurunkan harga jual antar perusahaan dalam satu group kemudian mengalihkan laba tersebut ke perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Perusahaan juga dapat melakukan keputusan TP sendiri melalui pembayaran atas teknologi, *know how*, merk dagang, hak paten serta *intangible asset* lainnya dalam bentuk royalti kepada perusahaan terafiliasi karena aset ini memiliki karakteristik tingkat ketidakpastian nilai yang menyebabkan sulit untuk dideteksi dan diukur nilai wajarnya. Aset tidak berwujud menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap transaksi pada entitas berhubungan terutama dengan perusahaan multinasional. Grup tersebut dapat mendistribusikan aset tidak berwujud mereka

kepada anggota perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak rendah, dimana yang melakukan distribusi aset tidak berwujud tersebut berada di negara bertarif pajak tinggi (Dudar, Spengel, & Voget, 2015). Manajemen perusahaan akan membayar royalti atas penggunaan *intangible assets* dengan nilai lebih tinggi ke perusahaan berafiliasi yang bertempat di negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga beban perusahaan bertambah yang mengakibatkan laba yang diterima perusahaan menurun atau rugi sehingga beban pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan TP adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan strategi perusahaan dengan memberikan kompensasi tambahan yang ditawarkan sebagai bentuk penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan (Santosa & Suzan, 2018). Hal ini sesuai dengan *bonus plan hypothesis* yang terdapat dalam *positive accounting theory* yang menjelaskan bagaimana prosedur akuntansi yang dipilih manajemen sehingga dapat menaikkan laba secara maksimal untuk mendapatkan bonus yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan. Mekanisme yang didasarkan atas laba keseluruhan perusahaan menyebabkan manajemen berupaya meningkatkan laba melalui penjualan pihak terafiliasi. Praktik TP menyebabkan perusahaan terafiliasi memiliki laba tinggi sehingga dipilih oleh direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan.

Terdapat beberapa faktor yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang TP. dalam penelitian ini akan digunakan variabel pajak, *intangible assets*, dan mekanisme bonus untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan TP baik pengaruh secara simultan maupun parsial.

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Agency Theory

Hubungan keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi merupakan suatu kontrak dibawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan untuk mereka dengan mendelagisikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi mengungkapkan hubungan antara dua belah pihak yaitu manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham yaitu prinsipal.

Teori agensi memperkirakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham yang mengakibatkan permasalahan, dimana terdapat adanya asimetri informasi. Manajemen perusahaan memiliki informasi lebih daripada pemegang saham, sehingga dapat digunakan mereka untuk melakukan tindakan oportunistik dalam rangka menyejahterahkan dirinya.

Transfer Pricing

Menurut Pohan (2018:196) TP merupakan harga yang diperhitungkan untuk penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. Harga transfer pada awalnya merupakan harga yang dilekatkan untuk menilai suatu produk untuk dipertukarkan antar sesama anggota perusahaan dalam satu grup untuk memaksimalkan laba yang diperolehnya, namun transaksi antar sesama anggota perusahaan dapat mengakibatkan penetapan harga jual yang tidak wajar karena kekuatan pada pasar tidak berlaku dengan semestinya.

TP diatur dalam Pasal 18 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Adapun yang dianggap memiliki hubungan istimewa adalah:

- 1) Memiliki penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
- 2) Penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi sehingga perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama walaupun tidak ada hubungan kepemilikan.
- 3) Memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dalam garis lurus keturunan dan atau kesamping satu derajat.

Penentuan TP pada penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Santosa & Suzan, (2018) yaitu dengan skala nominal yang dihitung menggunakan pendekatan dikotomi yaitu melihat ada atau tidaknya penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan indikator *dummy* yaitu dengan menilai keadaan variabel dari dua kondisi. Jika perusahaan bertransaksi (jual/beli) dengan pihak yang berafiliasi akan diberikan nilai 1 artinya perusahaan terindikasi melakukan keputusan TP. Sebaliknya, perusahaan yang tidak bertransaksi dengan pihak berafiliasi akan diberikan nilai 0 artinya perusahaan tidak terindikasi melakukan keputusan TP.

Tax

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat nilai ETR. *Effective tax rate* (ETR) pada dasarnya menjadi sebuah persentase atas besaran tarif pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Perhitungan tarif efektif pajak dapat dihitung menggunakan GAAP ETR dan *current ETR*. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *current ETR* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expenses}}{\text{Earning Before Tax}}$$

Persamaan (1)

Intangible Assets

Menurut PSAK 19 (Revisi 10) *intangible assets* dapat diartikan sebagai aset tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset lain.

Proksi yang digunakan adalah logaritma jumlah *intangible assets*. Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma & Wijaya (2017). Penggunaan logaritma bertujuan agar jumlah *intangible asset* dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah yang sesungguhnya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Intangible Assets} = \log(\text{intangible assets})$$

Persamaan (2)

Bonus Mechanism

Mekanisme bonus diartikan sebagai kompensasi di luar gaji kepada direksi atas hasil kerja yang dilakukan yang didasarkan atas prestasi kerja direksi (Santosa & Suzan, 2018). Mekanisme bonus

merupakan salah satu strategi dengan memberikan kompensasi tambahan yang ditawarkan untuk memberikan penghargaan kepada manajemen maupun direksi didasarkan atas laba perusahaan.

Proksi yang akan digunakan adalah *indeks trend laba bersih* (ITRENDLB). Pengukuran dengan ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saifudin & Putri (2018). Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{net income in year } t}{\text{net income in year } t-1}$$

Persamaan (3)

Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode analisis regresi logistik dan statistik deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018,
- 2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dengan konsisten di tahun 2015-2018,
- 3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian di tahun 2015-2018,
- 4) Perusahaan yang mencatat *intangible assets* pada laporan keuangan di tahun 2015-2018.

Dari kriteria tersebut diperoleh data observasi sebanyak 52 yang terdiri dari 13 perusahaan dengan periode penelitian selama 4 tahun.

Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi logistik dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{Y}{(1-Y)} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Persamaan (4)

Keterangan:

- $\text{Ln} \frac{Y}{(1-Y)}$: Keputusan TP
- α : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi
- X_1 : Pajak
- X_2 : *Intangible assets*
- X_3 : Mekanisme bonus
- ϵ : Kesalahan /error

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	Pajak	Intangible Assets	Mekanisme Bonus
Min	0,0215	4,3625	0,0317
Max	0,7584	8,0343	23,7823
Mean	0,3190	6,3943	2,7216
Std. Deviasi	0,1178	0,9869	4,6436

Pada tabel 1, dapat dilihat nilai *mean* variabel pajak dan variabel *intangible assets* lebih besar dari nilai standar deviasinya yang berarti bahwa data variabel pajak dalam penelitian ini tidak bervariasi atau berkelompok. Sedangkan nilai mean variabel mekanisme bonus lebih kecil daripada nilai standar deviasi yang berarti data mekanisme bonus dalam penelitian ini bervariasi atau data tidak berkelompok.

Analisis Regresi Logistik

Menilai Kelayakan Model Regresi

Tabel 2
Uji Kelayakan Model Regresi

Step	Chi-Square	df	Sig.
1	4,989	8	.759

Berdasarkan uji *Hosmer and Lemeshow'* nilai *chi-square* yang diperoleh sebesar 4,989 dan nilai signifikansi sebesar 0,759. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari α (*alpha*) 0,05 artinya model regresi yang digunakan sesuai dengan data observasinya sehingga selanjutnya data penelitian dapat dianalisis.

Menilai Model Fit

Tabel 3
Uji Model Fit

Overall model fit (-2LogL)	
-2LogL Block Number = 0	Nilai 45,396
-2LogL Block Number = 1	Nilai 30,557

Tabel 3 menunjukkan adanya penurunan pada -2LogL awal (-2LogL Block Number = 0) yaitu bernilai 45,396, sedangkan nilai -2LogL (-2LogL Block Number = 1) menunjukkan nilai yang lebih kecil yaitu 30,557. Berdasarkan hasil tersebut artinya model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Koefisien Determinasi

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	30,557 ^a	.237	.412

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai *Cox & Snell R Square* sebesar 0,237 dan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,412. Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,412 atau 41,2% menunjukkan bahwa variabel independen berupa pajak, *intangible assets*, dan mekanisme bonus mampu mempengaruhi variabel dependen berupa *transfer pricing* sebesar 41,2% sementara sisanya 58,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Pengujian Simultan

Tabel 5
Pengujian Simultan

		Chi-Square	df	Sig.
Step 1	Step	14,093	3	.003
	Block	14,093	3	.003
	Model	14,093	3	.003

Berdasarkan hasil pengujian simultan dapat dilihat bahwa nilai *Chi-Square* yang diperoleh sebesar 14,093 dengan *degree of freedom* sebesar 3. Tingkat signifikansi adalah 0,003 atau sebesar 0,3%. Dengan demikian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berupa pajak, *intangible assets*, dan mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan *transfer pricing*.

Pengujian Parsial

Tabel 6
Pengujian Parsial

		B	Wald	df	Sig.	Exp (B)
Step 1 ^a	X1	.037	2.853	1	.091	1.038
	X2	67.847	4.122	1	0.042	2.921
	X3	-.006	1.754	1	.185	.994
	Constant	-9.671	3.535	1	.060	.000

Dari pengujian tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\ln \frac{Y}{(1-Y)} = -9.671 + 0.037X1 + 67.847X2 + 0.006X3 + e$$

Persamaan (5)

Keterangan:

- X1 : Pajak
 X2 : *Intangible assets*
 X3 : Mekanisme Bonus
 e : Error

Persamaan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (α) sebesar -9,671 dengan tingkat sig 0,060 lebih dari α 5%, berarti jika variabel independen pajak, *intangible assets*, dan mekanisme bonus bernilai 0, maka nilai TP adalah -9,671 satuan atau tidak berpengaruh.
- 2) Nilai koefisien regresi pajak (X1) sebesar 0,037 menunjukkan arah positif, artinya setiap penambahan 1 satuan pada variabel pajak dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka TP akan mengalami peningkatan sebesar 0,037.
- 3) Nilai koefisien regresi *intangible assets* (X2) sebesar 67,847 menunjukkan arah positif, artinya setiap penambahan 1 satuan pada variabel *intangible assets* dengan asumsi variabel lain bernilai 0, maka akan meningkatkan TP sebesar 67,847.
- 4) Nilai koefisien regresi mekanisme bonus (X3) sebesar -0,006 dengan arah negatif, artinya setiap penambahan 1 satuan pada mekanisme bonus maka akan menurunkan TP sebesar 0,006.

Pengaruh Pajak terhadap TP

Koefisien regresi variabel pajak memiliki nilai sebesar 0,037 memiliki tingkat signifikansi 0,091 lebih dari $\alpha = 5\%$. Hal tersebut berarti, variabel pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan TP. Hal ini dapat terjadi karena dalam meminimalisir beban pajak yang ditanggungnya perusahaan tidak harus melakukan keputusan TP. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajaknya.

Berdasarkan hasil tabel statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pajak perusahaan adalah 0,3190 atau 31,90% dari total 52 perusahaan observasi sedangkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia adalah 25%. Jumlah perusahaan yang melakukan TP adalah sebanyak 44 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun melakukan TP perusahaan tetap melakukan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam keputusan TP.

Pengaruh *Intangible Assets* terhadap TP

Berdasarkan hasil uji regresi logistik dapat diketahui bahwa koefisien regresi bernilai 67,847 dan nilai signifikansi sebesar 0,04 artinya *intangible assets* memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap keputusan TP.

Adanya kesulitan dalam mengukur nilai wajar pada transaksi *intangible assets* memberikan peluang bagi perusahaan berafiliasi dimana perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak berlaku lebih rendah akan membayar penggunaan *intangible assets* dalam bentuk royalti lebih rendah kepada perusahaan afiliasi lain di negara bertarif pajak tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir beban pajak royalti yang akan dikenakan pada perusahaan di negara bertarif pajak tinggi. Oleh sebab itu, semakin besar *intangible assets* yang dimiliki perusahaan maka akan semakin memicu terjadinya keputusan TP.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap TP

Berdasarkan hasil uji regresi logistik dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi bernilai -0,006 dengan nilai signifikansi sebesar 0,815. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan TP karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Pada perusahaan sampel Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) meskipun melakukan TP, laba perusahaan dari tahun ke tahun cenderung menurun seperti pada tahun 2014 nilai ITRENDLB 10,3642 dan tahun 2015 turun menjadi 1,0396. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan TP. Variabel mekanisme bonus tidak selalu menjadikan motivator bagi direksi ataupun manajemen perusahaan untuk memperoleh laba keseluruhan secara maksimal dengan melakukan TP. Hal ini dapat terjadi karena manajemen perusahaan sebelumnya melakukan analisa terhadap risiko yang akan dihadapi apabila melakukan keputusan TP.

Kesimpulan dan Saran**Kesimpulan**

Berdasarkan pengujian simultan, pajak, *intangible assets* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2018.

Pengaruh pengujian parsial masing-masing variabel terhadap keputusan *transfer pricing* sebagai berikut:

- 1) Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
- 2) *Intangible assets* memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
- 3) Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang hendak disarankan, diantaranya:

- 1) Bagi akademisi
Disarankan agar dapat mengambil intisari dari penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan di bidang ilmu akuntansi khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan TP.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan untuk menggunakan jenis perusahaan lain sebagai objek penelitian serta disarankan juga untuk menambah variabel lainnya yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan keputusan TP seperti kepemilikan saham, *tunneling incentive*, dan *exchange rate*.
- 3) Bagi manajemen perusahaan
Manajemen perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI disarankan lebih kooperatif untuk mencapai tujuan perusahaan dan tidak merugikan negara seperti melakukan evaluasi atas tindakan perusahaan terhadap aturan pemerintah serta menyesuaikan dengan target perusahaan maupun keinginan pemegang saham.
- 4) Bagi investor dan calon investor
Investor dan calon investor pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI disarankan untuk lebih selektif dalam

mengambil tindakan untuk melakukan investasi dalam menerima informasi yang terdapat dalam laporan tahunan maupun laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel *intangible assets* berpengaruh positif pada keputusan TP Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi nilai *intangible assets* maka akan semakin memicu terjadinya TP sehingga investor atau calon investor disarankan untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi apabila berinvestasi pada perusahaan tersebut.

- 5) Bagi pemerintah
Disarankan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan meningkatkan pengawasan serta memperketat regulasi mengenai tindakan TP pada perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan pendapatan potensial negara baik dalam bentuk pajak maupun PNPB.

Daftar Pustaka

- Dudar, O., Spengel, C., & Voget, J. (2015). *The Impact of Taxes on Bilateral Royalty Flows. Discussion Paper No. 15-052*, 1-29.
- Kusuma, H., & Wijaya, B. (2017). Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence. *Proceedings of the second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Science (AAR17New York Conference)*, 1-15.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, W. D. (2019, Agustus 20). *Lebih dari 400 Juta Ton, Benarkah Ekspor Batu Bara Indonesia Tertinggi di Dunia*. Dipetik Oktober 12, 2019, dari Moneysmart: <https://www3.moneysmart.id/ekspor-batu-bara-indonesia-seberapa-besar/>
- Saifudin, & Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *AGREGAT : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 32-43.
- Santosa, S. J., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19 (1), 72-80.
- Sulmaihati, F. (2019, Juli 19). *Tunggakan PNPB Perusahaan Minerba Masih Tersisa Rp2,5 Triliun*. Dipetik Oktober 15, 2019, dari Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2019/07/19/tunggakan-pnpb-perusahaan-minerba-masih-tersisa-rp-25-triliun>
- Waluyo. (2017). *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.